

Kebijakan Akuntansi Akruwal Pemerintahan Daerah  
Copyright@Bambang Supriyadi, dkk.

Editor : Yopie S.

Desain Cover : Imam Hari Pramono

Desain Isi : Bambang A

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.  
Dilarang memperbanyak/menyebarkan dalam bentuk apa pun  
tanpa izin tertulis dari penerbit Ghalia Indonesia.

Penerbit Ghalia Indonesia, Cet. Pertama: Oktober 2017

Jl. Rancamaya Km. 1 No. 47,

Warung Nangka, Ciawi - Bogor 16720

Telp.: (0251) 8240628 (hunting) Fax.: (0251) 8243617

e-mail: editorialperti@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Drs. Bambang Supriyadi, B.E., M.Si., dkk.

Kebijakan Akuntansi Akruwal Pemerintahan Daerah, Cet. 1

Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017

x + 202 hlm; 175 mm x 250 mm

ISBN: 978-979-450-737-7

# Kata Pengantar

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32, mengamanatkan tentang perlunya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai turunan dari peraturan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dengan adanya peraturan tersebut maka dasar pencatatan akuntansi pemerintahan berubah dari basis kas kepada basis kas menuju (toward) akrual dan kepada basis akrual penuh.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menetapkan peraturan kepala daerah tentang "Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah yang Berpedoman pada SAP". Kebijakan akuntansi tersebut merupakan pedoman bagi pengelolaan keuangan daerah, yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual yang harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, kebijakan ini juga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya.

Praktik selama ini menunjukkan banyak kebijakan akuntansi disusun dengan menuliskan kembali hampir seluruh isi SAP. Hal tersebut menimbulkan inefisiensi karena adanya pengulangan (*redundancy*) antara SAP yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kebijakan akuntansi yang diatur oleh peraturan kepala daerah. Oleh karena itu, peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka



pemerintah daerah diwajibkan menyusun kebijakan akuntansi paling lambat Tahun 2014. Sedangkan penerapan SAP Berbasis AkruaI tersebut diberlakukan sejak Tahun 2015.

Dari pengamatan penulis sampai saat ini, faktanya ternyata masih banyak pegawai daerah yang belum mengetahui tentang perlunya pemahaman atas kebijakan akuntansi. Hal tersebut berdampak tidak maksimalnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah. mencermati permasalahan tersebut, penulis mencoba memberikan pandangan dan masukan dengan menguraikan berbagai informasi yang diperlukan dalam menyusun kebijakan akuntansi agar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat tepat waktu dan akurat sehingga dapat mewujudkan *good governance*, transparan dan akuntabel.

Dalam menyusun buku ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan dan semangat dari semua pihak, penulis akhirnya menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang banyak membantu untuk rampungnya buku ini.

Akhirnya, walaupun segala kemampuan yang ada sudah dikerahkan dalam menyusun buku ini, namun kesalahan akan tetap saja terjadi. Ibarat kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas kesalahan tersebut, serta berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga buku sederhana ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan semoga apa yang kita lakukan mendapat nilai ibadah dihadapan Allah SWT, Amin!

Jakarta, September 2017

**Bambang Supriyadi**  
**Dadang Suwanda**  
**Agung Manghayu**